



LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL
Natioanal Construction Services Development Board

KEPUTUSAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL
NOMOR : 15 /KPTS/LPJK-N/II/2012

TENTANG

REGISTRASI USAHA JASA KONSTRUKSI TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku, dan Permohonan Baru Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, maka setiap badan usaha jasa konstruksi terintegrasi yang akan melakukan pekerjaan usaha jasa konstruksi harus memiliki sertifikat kompetensi dan kemampuan usaha dan diregistrasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional;
 - b. bahwa ketentuan klasifikasi bidang/sub bidang pekerjaan dan persyaratan penetapan kualifikasi usaha untuk usaha jasa konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan ini;

- MENINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 157).
 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

1
js μ

Balai Krida

Jl. Iskandarsyah Raya No 35 Kebayoran Baru Jakarta Selatan Telp 62-21-7201476 Fax. 62-21-7201472

<http://www.lpjk.net>

4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2011-2015.
5. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.

MEMPERHATIKAN : Surat Edaran Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 01/SE/LPJK/-N/XII/2011 tentang Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku, dan Permohonan Baru Sertifikat Badan Usaha dan Tenaga Kerja Konstruksi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL TENTANG REGISTRASI USAHA JASA KONSTRUKSI TERINTEGRASI**

PERTAMA : Registrasi Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku, dan Permohonan Baru Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi yang meliputi :

1. Bentuk Sifat dan persyaratan usaha .
2. Penyelenggaraan registrasi.
3. Penyelenggaraan sertifikasi.
4. Penyelenggara verifikasi dan validasi.
5. Persyaratan Permohonan registrasi

KEDUA : Klasifikasi Bidang/Sub Bidang Pekerjaan Jasa Konstruksi Terintegrasi dan, Persyaratan Penetapan Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi ditetapkan sebagai berikut :

1. Klasifikasi Bidang/Sub Bidang Pekerjaan Jasa Konstruksi Terintegrasi ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
2. Persyaratan Penetapan Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Penetapan nilai satu pekerjaan jasa konstruksi terintegrasi dengan nilai lebih rendah dari Rp. 25,- milyar atau USD \$ 2,5 juta yang akan dikerjakan oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi harus mendapat rekomendasi dari Asosiasi yang bersangkutan:


 2

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 22 Februari 2012

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL


Ir. Tri Widjajanto J., MT
Ketua


3

BIDANG / SUB BIDANG PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI TERINTEGRASI

Lampiran 1

KODE	BIDANG	SUB BIDANG	URAIAN	KETERANGAN
41000	INDUSTRI PROSES			
41001		Fasilitas Produksi Kimia Petrokimia-Farmasi	<ul style="list-style-type: none"> - Karbon, keramik, semen, kalsium, dan magnesium, gelas, chlor-alkali, elektroalisa, elektrothermal, nitrogen, sulfur, kimia anorganik, bahan peledak, zat pewarna dan pelindung. - Pemrosesan makanan, agrokimia dan pupuk, additives, oliokimia, sabun dan detergent, gula fermentasi, kertas dan bubur kertas, plastik, tekstil, fibre dan film, karet. - Aromatik, polimer, olefin. - Obat-obatan, hormon, enzim, antibiotik, vitamin. 	
41002		Fasilitas Produksi minyak, gas dan energi lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - LNG, refinery, wellheat dan gathering station, pengolahan dan kompresi gas, konstruksi/transportasi dan instalasi lepas pantai (termasuk sistem bawah laut seperti subsea umbilicals, risers dan flowlines) - Pelumas - Terminal dan saluran transmisi. - Panas bumi, batubara, gas industri, nuklir, biomass, tenaga air, tenaga surya, tenaga angin. 	
41003		Fasilitas Produksi mineral dan pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> - Besi dan baja, tembaga, emas, nikel, titanium, aluminium, timah dan seng, perak. 	
42000	INDUSTRI MANUFAKTUR/FABRIKASI			
42001		Penunjang industri minyak dan gas, transportasi dan industri lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Anjungan lepas pantai dan sistem bawah laut (termasuk sistem bawah laut seperti subsea risers dan flowlines) floating production unit & buoy, peralatan pabrik (plant equipment). 	

AS

43000	INFRASTRUKTUR NON SIPIL			
43001		Pembangkit tenaga listrik, sistem transmisi dan distribusi	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangkit listrik tenaga nuklir, air, batubara, panas bumi, gas dan biomass, uap dan kombinasi uap dan gas, gambut / fosil/minyak bumi, gelombang laut, energi terbarukan. - Sistem tegangan tinggi, sistem tegangan super tinggi, sistem jaringan transmisi saluran udara, saluran bawah laut, sistem udara tekan, sistem insenerasi, sistem tangki penimbun. 	
44000	INFRASTRUKTUR SIPIL			
44001		Bangunan Gedung	<ul style="list-style-type: none"> - Rumah sakit besar dan canggin, gedung bertingkat tinggi, laboratorium nuklir 	
44002		Pelabuhan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelabuhan laut, pos pelabuhan ferry, pelabuhan udara 	
44003		Jalan dan jembatan	<ul style="list-style-type: none"> - Jalan tol, jalan layang, jembatan rentang panjang, jalan kereta api, terowongan bawah tanah / bawah laut. 	
44004		Sumber daya air	<ul style="list-style-type: none"> - Bendungan besar, pengolahan air limbah terpadu, pengolahan air bersih terpadu. 	
44004		Sumber daya air	<ul style="list-style-type: none"> - Bendungan besar, pengolahan air limbah terpadu, pengolahan air bersih terpadu. 	
44005		Lain-lain	<ul style="list-style-type: none"> - Permukiman terintegrasi berorientasi lingkungan, infrastruktur fasilitas industri 	

7.12

PERSYARATAN PENETAPAN KUALIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI TERINTEGRASI

Lampiran 2

NO	GOL USAHA	KUALIFI KASI	JUMLAH PAKET PEKERJAAN	KEUANGAN		TENAGA KERJA				PENGALAMAN	KETERANGAN
				KEKAYAAN BERIH (Rp)	KEMAMPUAN KEUANGAN (Rp)	PJBU	PJT	PJB	10		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	BESAR	Gred 7 Badan Usaha Dalam Negeri	8 atau 1.2 N N = jumlah paket sesat 5 tahun terakhir	10,000,000,000 s/d tak terbatas	320,000,000,000 s/d tak terbatas	1 org	1 orang berpengalaman dalam jasa konstruksi memiliki sertifikat keahlian (SKA) kualifikasi Utama (tidak dapat dirangkap oleh PJBU atau PJB)	sekurang-kurangnya memiliki 4 (empat) dari 7(tujuh) sertifikat keahlian (SKA) kualifikasi Madya meliputi bidang keahlian : 1) Sipil; 2) Mekanikal; 3) Elektrikal; 4) Proses; 5) Instrumentation; 6) Manajemen Proyek Konstruksi; dan 7) Procurement	50,000,000,000 Kumulatif 10 tahun terakhir	memiliki sertifikat : 1) ISO 9001:2008 ; 2) OHSAS 18001-2007 ; 3) ISO14001-2004 (lingkungan/ atau yang setara)	
2	BESAR	Gred 7 Badan Usaha Asing atau PT PMA		100,000,000,000 s/d tak terbatas	640,000,000,000 s/d tak terbatas	1 org	1 orang berpengalaman dalam jasa konstruksi memiliki sertifikat keahlian (SKA) kualifikasi Utama (tidak dapat dirangkap oleh PJBU atau PJB)	sekurang-kurangnya memiliki 4 (empat) dari 7(tujuh) sertifikat keahlian (SKA) kualifikasi Madya meliputi bidang keahlian : 1) Sipil; 2) Mekanikal; 3) Elektrikal; 4) Proses; 5) Instrumentation; 6) Manajemen Proyek Konstruksi; dan 7) Procurement	100,000,000,000 Kumulatif 10 tahun terakhir	memiliki sertifikat : 1) ISO 9001:2008 ; 2) OHSAS 18001-2007 ; 3) ISO14001-2004 (lingkungan/ atau yang setara)	